

## ABSTRAK

### **Tri Handayani Wulandari, 1920210038, Perlindungan Konsumen Pada Jasa Laundry Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Prambatan Kidul Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus).**

Islam merupakan agama yang memberikan petunjuk bagi manusia. Dalam hidupnya manusia melakukan hubungan tambal balik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (muamalah). Salah satu bentuk muamalah yang berkembang saat ini adalah akad ijarah. Salah satunya adalah praktik usaha *laundry* yang menggunakan akad ijarah. Hadirnya usaha jasa *laundry* yang ada di Desa Prambatan Kidul Kaliwungu Kudus memberikan pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Di zaman modern ini banyak masyarakat yang ingin hidup serba praktis dan cepat dalam memenuhi kebutuhannya. Seiring dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa *laundry* tersebut terkadang pelaku usaha lalai akan tanggung jawabnya dan melakukan kesalahan yang dapat merugikan konsumen seperti pakaiannya rusak, tertukar, luntur, bahkan sampai hilang. Dari latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik sewa jasa *laundry* di Desa Prambatan Kidul Kaliwungu Kudus, bagaimana tanggung jawab pelaku usaha jasa *laundry* terhadap kehilangan dan kerusakan pakaian konsumen, dan analisis perlindungan konsumen terhadap transaksi sewa jasa laundry ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Fikri Laundry dan Nabila Laundry di Desa Prambatan Kidul Kaliwungu Kudus berjalan sesuai dengan akad ijarah dalam hukum ekonomi syariah, dimana dalam akad tersebut sudah memenuhi rukun, syarat, dan ketentuannya. Pihak yang berakad sudah aqil baligh dan terdiri dari dua orang atau lebih. Barang yang menjadi objek dalam transaksi jelas dan diketahui kedua belah pihak. Tanggung jawab yang diberikan pihak Fikri Laundry dan Nabila Laundry atas kehilangan dan kerusakan pakaian konsumen sudah dituliskan pada nota. Tanggung jawab pelaku usaha Fikri Laundry dan Nabila Laundry dalam hukum ekonomi syariah sudah melaksanakan ketentuan-ketentuan sesuai dengan syara'. Adapun analisis perlindungan konsumen terhadap transaksi jasa laundry ditinjau dari hukum ekonomi syariah pihak Fikri Laundry dan Nabila Laundry memberikan perlindungan konsumen dengan bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi atas kesalahan yang dilakukan. Upaya penyelesaian masalah tersebut dilakukan dengan asas itikad baik dan perdamaian dengan mengutamakan kejujuran, keadilan, dan transparansi.

**Kata Kunci: Ijarah, Sewa Jasa Laundry, Perlindungan Konsumen, Hukum Ekonomi Syariah**